

USULAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI-PEMILIHAN ANGGOTA DPRK ACEH TENGAH- DAPIL ACEH TENGAH-ALOKASI KURSI-KIP ACEH TENGAH 2018

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH NOMOR : O3/HK.04.1-Kpt/1801/KIP-KAB/I/2018, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN USULAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH PADA PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, maka KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan keputusan tentang usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilihan Anggota DPRK Aceh Tengah pada Pemilu Tahun 2019;

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI 2006 Nomor 63 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; PKPU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum; Keputusan KPU 165/HK.03.1Kpt/03/KPU/IX/2017 Tentang Jumlah Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota Di Setiap Provinsi; Keputusan KPU Nomor 4/PL.01.03-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2019; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81); Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 01/PL.01.03-Kpt/1104/KIPKAB/1/2018 Tentang Penetapan Alokasi Kursi Anggota DPRK Aceh Tengah Pada Pemilu Tahun 2019.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) sebesar 6.946 (Enam ribu sembilan ratus empat puluh enam) suara, Alokasi Kursi tiap Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah, dan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 4 (empat) Daerah Pemilihan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Januari 2018

- Lampiran 5 halaman